

---

## Kajian Viktimologis Terhadap Korban Jiwa Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur

Ivan Yafferson Kadja<sup>1</sup>, Adrianus Djara Dima<sup>2</sup>, Sigit Prabowo Sonbait<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

E-mail: [kadjaivan@gmail.com](mailto:kadjaivan@gmail.com)<sup>1</sup>, [djaradima@staf.undana.ac.id](mailto:djaradima@staf.undana.ac.id)<sup>2</sup>, [igisonbait@staf.undana.ac.id](mailto:igisonbait@staf.undana.ac.id)<sup>3</sup>

---

### Article History:

Received: 20 April 2026

Revised: 01 Mei 2026

Accepted: 05 Mei 2026

**Keywords:** *Victimology, Traffic Accidents, Fatal Victims, Legal Protection*

**Abstract:** *This study is motivated by the high number of traffic accidents resulting in fatalities within the jurisdiction of the Regional Police of East Nusa Tenggara, as well as the importance of legal protection for victims from a victimological perspective. Based on this background, the research problems are formulated as follows: (1) How is the legal protection for fatal victims of traffic accidents within the jurisdiction of the Regional Police of East Nusa Tenggara? (2) What are the obstacles in providing legal protection for such victims in the region? The purpose of this study is to identify and analyze the forms of legal protection and the obstacles encountered in efforts to protect victims of fatal traffic accidents. The research method used is an empirical juridical approach with a qualitative method. Data were obtained through interviews and document studies conducted at the Traffic Directorate of the Regional Police of East Nusa Tenggara and PT Jasa Raharja. The data were analyzed descriptively and qualitatively to comprehensively describe the legal protection for fatal victims and the obstacles encountered in practice. The results of the study indicate that legal protection for victims of fatal traffic accidents is carried out through three forms, namely compensation (damages), restitution, and state compensation. Damages are provided by the offender to the victim's family, restitution is granted through court decisions as a form of the offender's responsibility, while compensation is provided by the state through PT Jasa Raharja as a form of social security. However, in practice, there are still several obstacles, such as lack of public awareness, administrative constraints, the limited economic capacity of offenders, and suboptimal coordination among institutions. This study is expected to contribute to the development of criminal law and*

---

*victimology, as well as serve as a reference for law enforcement agencies and the government in improving legal protection for victims of traffic accidents in the future.*

---

## PENDAHULUAN

Pasal 1 Ayat 3 (Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945, 1945) menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum," yang berarti seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang adil dan mengikat semua pihak tanpa kecuali. Prinsip ini menempatkan hukum sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan negara, di mana tidak ada satu pun individu, kelompok, atau institusi yang berada di atas hukum (Ismoyo dkk., 2025). Hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat untuk mengatur tata kehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kepastian hukum, namun dalam kenyataannya, berbagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan masih sering terjadi, baik dalam kebijakan publik maupun dalam praktik sehari-hari (Tarigan, 2024). Ketidaksihinggaan antara norma hukum dan implementasinya mencerminkan bahwa prinsip negara hukum belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana mestinya (Wibowo dkk., 2025). Keberadaan hukum sering kali diabaikan atau disesuaikan dengan kepentingan tertentu, yang pada akhirnya merusak kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan kepastian hukum yang seharusnya dijamin oleh konstitusi (Sinaga dkk., 2025).

Pelanggaran terhadap hukum tersebut tentu tidak dapat dilepaskan dari peranan para pelaku yang secara sadar maupun tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum (Hakim & Kamelo, 2013). Pelaku sering kali didorong oleh faktor internal seperti kepentingan pribadi, keserakahan, kurangnya kesadaran hukum, atau bahkan lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum. Namun demikian, pelanggaran hukum tidak selalu dapat dilihat dari sisi pelaku semata, karena dalam banyak kasus, faktor korban juga memiliki kontribusi tertentu. Korban dapat berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam terjadinya suatu tindak pelanggaran, misalnya melalui kelalaian, ketidaktahuan terhadap hak-haknya, atau bahkan karena adanya tekanan sosial dan ekonomi yang membuat mereka berada dalam posisi rentan terhadap pelanggaran hukum (Karim, 2016). Fenomena yang terjadi di jalan raya menunjukkan bagaimana pelanggaran hukum dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di ruang publik yang paling umum digunakan (Sujamawardi, 2018). Persoalan lalu lintas telah menjadi isu berskala nasional yang pertumbuhannya selaras dengan dinamika masyarakat. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki kerentanan yang tinggi terhadap berbagai bentuk tindak pidana (Maisondra & Timur, 2023). Kondisi ini tidak hanya dipicu oleh kepadatan penduduk, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya taraf ekonomi dan tingkat pendidikan, yang mendorong sebagian masyarakat menempuh cara-cara nonprosedural demi meningkatkan kesejahteraan hidup mereka (Junef, 2017).

Tetapi pada kenyataannya di bidang lalu lintas banyak menimbulkan dampak antara lain dari masyarakat pemakai jalan, sarana angkutan sebagai akibatnya akan menimbulkan kemacetan-kemacetan, pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas yang telah banyak merenggut korban manusia sehingga dapat meresahkan masyarakat (Fasial, 2020). Upaya penanggulangan terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dilakukan melalui peran aktif aparat penegak hukum, Jasa Raharja, Samsat, serta lembaga asuransi lainnya (Abdurrazak dkk., 2025). Aparat berwenang memastikan penanganan cepat di lokasi kejadian, melakukan pendataan korban, serta mengoordinasikan proses administrasi agar korban atau ahli

waris memperoleh hak-haknya. Di sisi lain, Jasa Raharja, Samsat, dan lembaga asuransi berperan penting dalam memberikan perlindungan finansial melalui santunan dan mekanisme klaim yang cepat, transparan, dan mudah diakses. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat perlindungan sosial bagi korban, tetapi juga meningkatkan akses masyarakat terhadap jaminan kecelakaan (Putra, 2019). Dengan sinergi yang berkelanjutan, diharapkan penanganan korban kecelakaan dapat berjalan lebih efektif, serta memberikan kepastian dan keadilan bagi keluarga korban di seluruh Indonesia (Julianto, 2022).

Upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa tidak terlepas dari berbagai tantangan dalam pelaksanaannya (Perangin Angin, 2018). Meskipun melibatkan peran aktif aparat penegak hukum, Jasa Raharja, Samsat, dan lembaga asuransi lainnya, kenyataannya masih terdapat sejumlah hambatan yang mengurangi efektivitas perlindungan terhadap masyarakat (Sijabat, 2025). Hambatan tersebut meliputi keterbatasan jumlah aparat, lemahnya pengawasan di lapangan, serta masih adanya penyimpangan dalam praktik pelayanan yang dapat menurunkan kepercayaan publik (Utami, 2025). Di samping itu, rendahnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, minimnya koordinasi antarinstansi, serta lambatnya proses administrasi dan klaim asuransi turut memperburuk penanganan korban kecelakaan. Kondisi infrastruktur jalan yang rusak, kurangnya rambu-rambu, dan minimnya penerangan jalan juga menjadi faktor yang memperbesar risiko terjadinya kecelakaan (Fikarudin & Sumanto, 2025).

Upaya perlindungan terhadap korban jiwa kecelakaan di Kota Kupang dilakukan melalui pemberian layanan cepat sejak kejadian, pemenuhan kebutuhan medis, serta jaminan sosial berupa santunan dan ganti rugi yang disalurkan oleh lembaga asuransi seperti Jasa Raharja. Namun, pelaksanaan upaya tersebut masih menghadapi hambatan, terutama terkait proses klaim yang lambat, persyaratan administratif yang kompleks, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai korban atau ahli waris. Hambatan tersebut menunjukkan perlunya optimalisasi koordinasi antarinstansi, penyederhanaan proses administrasi, peningkatan kualitas layanan publik, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat agar penanganan korban kecelakaan dapat berjalan lebih efektif, cepat, dan berkeadilan.

Selama lima tahun terakhir, berbagai data dan laporan menunjukkan kasus kecelakaan lalu lintas yang mengkhawatirkan, khususnya yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanganan dan perlindungan terhadap korban kecelakaan masih perlu ditingkatkan secara menyeluruh. Adapun data yang berhasil dikumpulkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Data Korban Kecelakaan Meninggal Dunia Wilayah Kupang Kota Tahun 2021-2024**

Keterangan	Jumlah
Jumlah Total Kejadian Laka	1.115
Jumlah Kejadian Laka berakibat Korban MD	134
Jumlah Total Kerugian	Rp. 1.470.155.000
Jumlah Total Korban MD (Meninggal Dunia)	144
Jumlah Total Korban LB (Luka Berat)	160
Jumlah Total Korban LR (Luka Ringan)	1.707

Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia Derah Nusa Tenggara Timur Direktorat Lalu Lintas

Data kecelakaan lalu lintas yang tercatat menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, khususnya terkait dengan jumlah korban meninggal dunia (MD) akibat kelalaian dalam

---

berkendara. Dari total 1.115 kejadian kecelakaan, sebanyak 134 kejadian di antaranya menimbulkan korban jiwa. Jumlah total korban meninggal dunia yang tercatat mencapai 144 orang, angka yang mencerminkan tingginya risiko fatalitas akibat kelalaian di jalan raya. Selain korban jiwa, juga terdapat 160 korban luka berat (LB) dan 1.707 korban luka ringan (LR), dengan kerugian materiil mencapai Rp 1.470.155.000. Namun demikian, kerugian terbesar adalah hilangnya nyawa yang tidak dapat digantikan dengan apapun. Data ini menjadi peringatan keras bahwa kelalaian sekecil apapun di jalan dapat berujung pada tragedi yang merenggut nyawa. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas dan, hambatan terhadap perlindungan hukum bagi korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas.

## **LANDASAN TEORI**

### **Tinjauan tentang Viktimologis**

Viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari mengenai korban, penyebab timbulnya korban dan akibat akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial (Andrew, 2003). Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan. Memahami peran korban sangat krusial dalam analisis kejahatan karena korban sering kali menjadi faktor penentu terjadinya peristiwa pidana (Bouwman, 1969). Dengan mendalami aspek viktimologi (studi tentang korban), upaya pencegahan kriminalitas dapat dilakukan secara lebih terarah sehingga kuantitas dan kualitas kejahatan di masyarakat dapat diminimalisir.

### **Kelalaian dalam Lalu Lintas**

Menurut Pasal 1 angka 1 (Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2009) menyebutkan bahwa, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa, Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Dasar hukum utama dari pengaturan lalu lintas di Indonesia adalah (Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2009). Undang-undang ini berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur berbagai aspek lalu lintas dan angkutan jalan, baik yang bersifat preventif maupun represif. Di dalamnya diatur hak dan kewajiban setiap pengguna jalan, mulai dari pengemudi, penumpang, hingga pejalan kaki. Selain itu, Undang-Undang ini juga menetapkan standar teknis kendaraan bermotor, termasuk persyaratan laik jalan, emisi gas buang, serta kelengkapan kendaraan demi menjamin keselamatan dan kelestarian lingkungan.

Lebih lanjut, undang-undang ini mengatur tata cara berlalu lintas, seperti penggunaan jalur, rambu-rambu, marka jalan, serta sinyal lalu lintas, dengan tujuan menciptakan keteraturan dalam pergerakan kendaraan maupun orang di jalan raya. Dalam aspek penegakan hukum, (Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2009) memberikan kewenangan kepada aparat kepolisian dan instansi terkait untuk melakukan

---

pengawasan, pemeriksaan, penilangan, serta penindakan terhadap setiap bentuk pelanggaran lalu lintas. Dengan adanya dasar hukum ini, diharapkan tercipta sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan guna menunjang aktivitas sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan memadukan data lapangan dan kajian dokumen hukum, sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi faktual sekaligus analisis normatif yang mendasarinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh data secara langsung dari lokasi penelitian. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian sosiologis, karena berfokus pada perilaku hukum dalam masyarakat serta bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum secara teoritis, tetapi juga melihat realitas penerapannya di lapangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah berbagai kasus yang berkaitan dengan isu yang diteliti, khususnya kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa dan telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis bagaimana penerapan hukum dilakukan dalam praktik serta mengidentifikasi kesesuaian antara norma dan implementasinya.

Penelitian ini dilaksanakan di Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan instansi terkait, yaitu Jasa Raharja. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua institusi tersebut merupakan pihak yang memiliki peran sentral dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas, khususnya yang melibatkan kelalaian berkendara hingga menimbulkan korban jiwa, serta dalam proses pemberian santunan atau kompensasi kepada korban. Responden dan informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap kasus yang diteliti. Responden merupakan pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan peneliti, sedangkan informan adalah pihak yang memberikan informasi secara lebih mendalam terkait objek penelitian. Dalam pelaksanaannya, seorang informan dapat sekaligus berperan sebagai responden. Adapun jumlah responden dalam penelitian ini terdiri dari 5 orang keluarga korban, 3 orang anggota kepolisian dari satuan lalu lintas, dan 2 orang dari pihak Jasa Raharja, sehingga total keseluruhan responden berjumlah 10 orang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan responden dan informan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, arsip, serta bahan hukum yang relevan yang bersumber dari instansi terkait, khususnya Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan Jasa Raharja. Aspek yang diteliti dalam penelitian ini meliputi dua hal utama. Pertama, upaya pemberian perlindungan hukum bagi korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas, yang mencakup pemberian ganti rugi, restitusi, dan kompensasi. Kedua, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut, antara lain terkait dengan kecelakaan tunggal kendaraan pribadi, ketidaklengkapan dokumen, pelanggaran lalu lintas tertentu, serta pengajuan kompensasi yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode utama, yaitu wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan secara langsung antara peneliti dengan

---

responden maupun informan untuk memperoleh data yang mendalam. Wawancara yang digunakan terdiri dari wawancara terstruktur yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun, serta wawancara tidak terstruktur yang bersifat lebih fleksibel sesuai dengan perkembangan informasi di lapangan. Selain itu, studi dokumen dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa, guna melengkapi dan memperkuat data hasil wawancara.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu editing, rekonstruksi, dan tabulasi data. Editing dilakukan dengan memeriksa kembali kelengkapan dan keakuratan data yang diperoleh agar dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, rekonstruksi dilakukan dengan menyusun data secara sistematis, teratur, dan logis sehingga mudah dipahami. Tahap berikutnya adalah tabulasi data, yaitu penyusunan data ke dalam bentuk tabel untuk mempermudah proses analisis. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan mengolah data primer dan sekunder secara terpadu, kemudian mengkaitkannya dengan teori, asas, dan kaidah hukum yang relevan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menginterpretasikan data secara mendalam untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif serta mampu menjawab rumusan masalah penelitian secara tepat dan sistematis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Bagi Korban Jiwa Akibat Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen, perlindungan hukum bagi korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur telah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan tersebut tidak hanya berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku kecelakaan, tetapi juga diarahkan pada pemulihan hak-hak korban dan/atau ahli warisnya. Secara empiris, implementasi perlindungan hukum di lapangan menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk utama perlindungan yang diberikan kepada korban, yaitu ganti rugi, restitusi, dan kompensasi. Ketiga bentuk perlindungan ini saling melengkapi dalam memberikan jaminan keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan sosial bagi korban kecelakaan lalu lintas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian ganti rugi kepada keluarga korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas umumnya dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu jalur perdata dan penyelesaian secara kekeluargaan. Dalam praktiknya, penyelesaian secara kekeluargaan lebih sering ditempuh karena dianggap lebih cepat dan mampu meredakan konflik antara pelaku dan keluarga korban. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satuan Lalu Lintas Polda Nusa Tenggara Timur, diketahui bahwa kepolisian berperan aktif dalam memfasilitasi komunikasi antara pelaku dan keluarga korban guna mencapai kesepakatan terkait ganti rugi. Ganti rugi yang diberikan biasanya meliputi biaya pemakaman, santunan kepada keluarga korban, serta bantuan biaya hidup bagi ahli waris yang ditinggalkan. Selain itu, kepolisian tetap memastikan bahwa pemberian ganti rugi tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab pidana pelaku. Dengan demikian, meskipun terdapat kesepakatan damai, proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa kepolisian berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban. Dalam beberapa kasus, pendekatan keadilan restoratif juga diterapkan dengan memfasilitasi dialog antara pelaku dan keluarga korban. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong tanggung jawab pelaku secara

---

langsung, sekaligus memberikan ruang bagi pemulihan hubungan sosial dan penggantian kerugian secara lebih humanis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa restitusi telah mulai diupayakan sebagai bagian dari perlindungan hukum bagi korban, meskipun implementasinya belum optimal. Dalam proses penyidikan, kepolisian telah berperan dalam mencatat dan mendokumentasikan seluruh kerugian yang dialami oleh korban atau ahli waris, baik kerugian materiil maupun immateriil. Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam berkas perkara sebagai dasar bagi penuntut umum dan hakim untuk mempertimbangkan pemberian restitusi dalam proses peradilan. Hal ini menunjukkan adanya upaya dari kepolisian untuk menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas pemulihan. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan restitusi. Kendala tersebut antara lain kurangnya pemahaman keluarga korban mengenai mekanisme restitusi, keterbatasan kemampuan ekonomi pelaku untuk memenuhi kewajiban pembayaran, serta kendala administratif dalam pembuktian besaran kerugian. Selain itu, tidak semua putusan pengadilan secara eksplisit memuat perintah pemberian restitusi kepada korban. Meskipun demikian, kepolisian telah berupaya mendorong pengajuan restitusi sejak tahap awal penyidikan serta melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum agar tuntutan restitusi dapat dimasukkan dalam proses penuntutan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak korban.

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum dalam bentuk kompensasi merupakan bentuk perlindungan yang paling efektif dan nyata dirasakan oleh korban atau ahli waris. Kompensasi diberikan melalui mekanisme asuransi sosial wajib yang diselenggarakan oleh PT Jasa Raharja. Dalam praktiknya, PT Jasa Raharja secara aktif memberikan santunan kepada ahli waris korban meninggal dunia sebagai bentuk jaminan sosial dasar. Proses pemberian santunan dilakukan secara relatif cepat dan prosedural, dimulai dari laporan kepolisian hingga penyerahan santunan kepada ahli waris. Bahkan, petugas Jasa Raharja secara proaktif mendatangi keluarga korban untuk membantu pengurusan dokumen yang diperlukan. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara kepolisian dan PT Jasa Raharja dalam proses pemberian kompensasi. Koordinasi tersebut didukung oleh sistem terintegrasi yang mempermudah pertukaran data dan percepatan pelayanan kepada korban. Cakupan penerima kompensasi juga tergolong luas, meliputi penumpang angkutan umum, pengemudi dan penumpang kendaraan pribadi, pejalan kaki, serta pihak lain yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, perlindungan dalam bentuk kompensasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang terdampak kecelakaan lalu lintas. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur telah dilaksanakan melalui berbagai mekanisme yang saling melengkapi. Namun demikian, efektivitas masing-masing bentuk perlindungan masih dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, terutama dalam aspek pemahaman masyarakat, kemampuan pelaku, serta dukungan sistem hukum yang ada.

### **Hambatan Perlindungan Hukum Bagi Korban Jiwa Akibat Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan studi lapangan, pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur belum berjalan secara optimal. Meskipun secara normatif telah tersedia berbagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan korban, dalam

---

praktiknya masih ditemukan sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Hambatan tersebut bersifat kompleks dan saling berkaitan, yang pada akhirnya berdampak pada lambatnya proses penanganan perkara, belum optimalnya pemenuhan hak korban, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap mekanisme perlindungan hukum. Secara umum, hasil penelitian mengelompokkan hambatan tersebut ke dalam dua kategori utama, yaitu hambatan dari segi masyarakat dan hambatan dari segi aparat penegak hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama dalam perlindungan hukum bagi korban jiwa kecelakaan lalu lintas berasal dari faktor masyarakat itu sendiri. Hambatan ini berkaitan dengan rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak korban serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga korban, diketahui bahwa sebagian masyarakat masih cenderung menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas secara langsung atau kekeluargaan tanpa melibatkan aparat penegak hukum maupun lembaga terkait. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum, termasuk hak atas kompensasi dan restitusi, masih sangat terbatas. Selain itu, ditemukan adanya kecenderungan masyarakat untuk tidak menuntut pertanggungjawaban hukum secara maksimal kepada pelaku. Sikap ini didasari oleh pertimbangan kemanusiaan dan kondisi ekonomi pelaku, sehingga keluarga korban sering kali tidak menuntut ganti rugi yang seharusnya menjadi hak mereka. Dalam beberapa kasus, kecelakaan lalu lintas juga dipandang sebagai musibah semata, bukan sebagai peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi yuridis. Pandangan tersebut berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses hukum, serta berpotensi menghilangkan hak-hak korban yang seharusnya dapat diperoleh melalui mekanisme yang sah. Dengan demikian, faktor sosial, budaya, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan perlindungan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dari sisi kepolisian terutama berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia, luas wilayah kerja, serta kondisi geografis yang sulit dijangkau. Wilayah Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari banyak pulau dan daerah terpencil menyebabkan tidak semua lokasi kecelakaan dapat ditangani secara cepat dan optimal. Keterbatasan tersebut berdampak pada proses olah tempat kejadian perkara (TKP) yang dalam beberapa kasus tidak dapat dilakukan secara maksimal, sehingga memengaruhi kelengkapan data dan alat bukti. Hal ini berimplikasi pada kualitas penyelidikan serta kepastian hukum bagi korban dan pelaku. Selain itu, proses administrasi kepolisian, khususnya dalam penerbitan Laporan Polisi (LP), sering kali memerlukan waktu karena harus memenuhi prosedur dan kelengkapan data. LP merupakan dokumen penting yang menjadi dasar dalam proses hukum maupun pengajuan santunan, sehingga keterlambatan dalam penerbitannya berdampak langsung pada pemenuhan hak korban. Hambatan lainnya adalah tingginya beban kerja aparat kepolisian yang tidak hanya menangani kasus kecelakaan lalu lintas, tetapi juga berbagai tugas penegakan hukum dan pelayanan masyarakat lainnya. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan waktu dan perhatian dalam memberikan pendampingan serta edukasi kepada keluarga korban mengenai hak-hak hukum mereka. Selain itu, kegiatan sosialisasi hukum kepada masyarakat masih terbatas, sehingga banyak masyarakat yang belum memahami bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa hukum yang memiliki mekanisme perlindungan tertentu. Hal ini memperkuat sikap pasif masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya.

Dari hasil penelitian, hambatan yang dihadapi oleh PT Jasa Raharja dalam memberikan santunan kepada korban atau ahli waris terutama berkaitan dengan aspek administratif, geografis, dan pemahaman masyarakat. Hambatan administratif yang paling dominan adalah tidak

---

lengkapnya dokumen yang diajukan oleh ahli waris, seperti identitas diri, kartu keluarga, akta kelahiran, maupun surat keterangan lainnya. Ketidaklengkapan dokumen ini menyebabkan proses pencairan santunan menjadi terhambat karena Jasa Raharja harus memastikan keabsahan penerima santunan sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, kondisi geografis wilayah Nusa Tenggara Timur yang sulit dijangkau menjadi kendala dalam pelaksanaan survei lapangan dan verifikasi data ahli waris. Jarak yang jauh dan keterbatasan sarana transportasi menyebabkan proses pelayanan membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan wilayah lain.

Hambatan teknis lainnya adalah keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah, yang menghambat proses pengiriman data dan laporan secara daring. Kondisi ini berdampak pada lambatnya proses administrasi dan pencairan santunan. Di samping itu, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai prosedur pengajuan santunan juga menjadi kendala utama. Banyak masyarakat yang menganggap proses pengurusan santunan rumit, sehingga tidak segera mengajukan klaim atau bahkan tidak mengetahui adanya hak tersebut. Keterlambatan pengajuan klaim ini berpotensi menyebabkan gugurnya hak santunan karena melewati batas waktu yang telah ditentukan. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan perlindungan hukum bagi korban jiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh faktor internal masyarakat dan faktor eksternal dari aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terintegrasi antara peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan kapasitas aparat, serta perbaikan sistem pelayanan agar perlindungan hukum bagi korban dapat terlaksana secara lebih efektif dan merata.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum bagi korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas telah dilaksanakan melalui tiga bentuk utama, yaitu ganti rugi, restitusi, dan kompensasi. Ganti rugi diberikan melalui mekanisme tanggung jawab pelaku, baik melalui jalur hukum perdata maupun penyelesaian secara kekeluargaan, yang umumnya mencakup biaya pemakaman, bantuan biaya hidup, serta bentuk bantuan lain yang disepakati para pihak. Restitusi merupakan bentuk penggantian kerugian yang dibebankan kepada pelaku melalui putusan pengadilan dalam proses peradilan pidana, yang mencakup kerugian materiil maupun immateriil dan didasarkan pada hasil dokumentasi dalam tahap penyidikan. Sementara itu, kompensasi merupakan santunan yang diberikan oleh negara melalui PT Jasa Raharja kepada korban atau ahli waris tanpa bergantung pada kemampuan pelaku. Meskipun ketiga bentuk perlindungan tersebut telah diatur secara normatif dan dilaksanakan di lapangan, namun pelaksanaannya masih belum berjalan secara optimal karena adanya berbagai hambatan dalam implementasinya. Pelaksanaan perlindungan hukum tersebut belum optimal disebabkan oleh adanya hambatan yang berasal dari masyarakat maupun aparat penegak hukum. Dari sisi masyarakat, hambatan meliputi rendahnya pemahaman terhadap hak-hak korban, kecenderungan menyelesaikan perkara secara kekeluargaan, serta sikap pasrah dan enggan menuntut hak akibat pertimbangan sosial dan ekonomi. Sementara itu, dari sisi aparat penegak hukum, hambatan meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, luas dan kompleksnya wilayah geografis Nusa Tenggara Timur, proses administrasi yang memerlukan kelengkapan data, serta kendala dalam pengurusan dokumen santunan. Berbagai faktor tersebut berdampak pada belum optimalnya kecepatan, ketepatan, dan efektivitas pemenuhan hak-hak korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas.

**DAFTAR REFERENSI**

- Abdurrazak, A., Bima, M. R., & Mursyid, M. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Makassar. *LEGAL DIALOGICA*, 1(1), 20–32.
- Andrew, K. (2003). *Crime Victims: An introduction to victimology*. Wadsworth Publishing.
- Bouwman, C. H. (1969). THE VICTIM AND HIS CRIMINAL: A STUDY IN FUNCTIONAL RESPONSIBILITY. By Stephen Schafer. New York: Random House, 1968. 178 pp. \$2.45. *Social Forces*, 47(4), 514–515. <https://doi.org/10.2307/2574587>
- Fasial, M. (2020). Penerapan Hukuman Akibat Kelalaian Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padangsidempuan). *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(4), 717–727.
- Fikarudin, W., & Sumanto, L. (2025). Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas; Studi Pada Kepolisian Resor Kabupaten Garut. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 439–452. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1047>
- Hakim, A., & Kamelo, T. (2013). Peranan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan). *JURNAL MERCATORIA*, 6(2), 147–175. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v6i2.638>
- Ismoyo, J. D., Apriyanto, A., Harryanti, T., & Judijanto, L. (2025). *Teori Negara Hukum Modern*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Julianto, J. (2022). *Implementasi Santunan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 Tentang Besaran Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Kota Pekanbaru* [Diploma, Universitas Lancang Kuning]. <https://repository.unilak.ac.id/3599/>
- Junef, M. (2017). Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas. *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), 247010.
- Karim, K. (2016). Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran Dalam Perspektif Restorative Justice. *YURIDIKA*, 31(3), 401–419.
- Maisondra, M., & Timur, F. A. C. (2023). Pembangunan Kawasan Pos Lintas Batas Negara (Plbn) Dan Dampaknya Terhadap Kebijakan Keamanan Nasional. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, 8(2), 210–225.
- Perangin Angin, S. (2018). *Peranan Kepolisian dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang pada Kantor Samsat Putri Hijau Medan* [Thesis, Universitas Medan Area]. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/16965>
- Putra, A. A. (2019). *Pelaksanaan Pemberian Santunan Asuransi Jiwa Terhadap Korban Meninggal Dunia di PT. Jasa Raharja (Persero) Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017* [Other, Universitas Islam Riau]. <https://doi.org/10/2017>
- Sijabat, N. A. (2025). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kecelakaan Lalulintas Berbasis Keadilan (Studi Kasus Polres Cirebon)* [Masters, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. [https://doi.org/10/2/Magister%252520Ilmu%252520Hukum\\_20302400226\\_pernyataan\\_pu\\_blikasi.pdf](https://doi.org/10/2/Magister%252520Ilmu%252520Hukum_20302400226_pernyataan_pu_blikasi.pdf)
- Sinaga, M., Ahmad, A., & Saleh, I. N. S. (2025). *Filsafat Hukum: Teori, Prinsip dan Hukum di Indonesia: Teori, Prinsip dan Hukum di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sujamawardi, L. H. (2018). Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

- 
- Dan Transaksi Elektronik. *Dialogia Iuridica*, 9(2). <https://doi.org/10.28932/di.v9i2.974>
- Tarigan, R. S. (2024). *Menuju Hukum yang Berkeadilan*. Ruang Karya Bersama.
- Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 (1945).
- Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Legis. No. 22 (2009).
- Utami, F. N. (2025). *Implementasi Restorative Justice Pada Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Polres Maros) = Implementation of Restorative Justice in the Settlement of Traffic Accident Cases Resulting in Death (Case Study at Polres Maros)* [Other, UNIVERSITAS HASANUDDIN]. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/52998/>
- Wibowo, A. M., Churniawan, E., Fuqoha, Bhakti, I. S. G., Bagus, M., Bariah, C., Hidayat, D. N., Utami, S., Rustan, Puspendari, R. Y., Gustaliza, R. B., Rusydi, M. T., Widodo, M. F. S., Kosasih, A., Fathoni, M. N., & Murdiana, E. (2025). *Pengantar Hukum Indonesia: Teori, Praktik, dan Transformasi*. Sada Kurnia Pustaka.